



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdul Rahman, ST.IAi, selaku Direktur PT. GLOBAL MEDIA KONSTRUKSI, alamat jl, Abd. Raqie No.7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrachman M. Kasim, SH., MH., dan Ahmad Yani Jamal, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Abdurrachman M. Kasim, SH., MH.", beralamat di Komplek Cinta kasih Budha Tzu Chi Huntap Tondo I Blok U18, Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/KA.AK/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat.**

Melawan

ABDUL RAHIM SIAMO, S.H, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Dr. Moh. Hatta No.33 kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soehardi Abidin, SH., dan Samsam. M, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Soehardi Abidin & Rekan", beralamat di Jalan Sis Aljufri No. 122 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Tatanga Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2023.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat.**

- Pengadilan Negeri tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember tahun 2020 Tergugat mendatangi kantor Penggugat dengan tujuan meminjam dana Milik Penggugat sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian dikembalikan pada tanggal 25 Juni 2021 atau dalam tempo 6 (enam) bulan dengan jaminan berupa surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/876/SKPT/TD/X/2019 tanggal 18-11-2019.
2. Bahwa dengan alasan tersebut kemudian Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi yang telah ditandatangani oleh Tergugat.
3. Bahwa setelah jatuh tempo 6 (enam) bulan atau tepatnya tanggal 25 Juni 2021 Penggugat mengingatkan Tergugat sekaligus menagih uang yang telah dipinjam, namun karena Tergugat belum bisa membayar Hutang maka Tergugat memohon agar diberi waktu kurang lebih 1 (satu) bulan untuk melunasinya dan dibulan berikutnya ternyata Tergugat belum juga membayar Hutangnya. Namun justru berjanji lagi untuk membayar di bulan september 2021 namun atas hal tersebut ternyata Tergugat juga belum membayar hutang dan terakhir berjanji akan membayar pada bulan oktober 2021 namun setelah dihubungi agar segera membayar hutangnya sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) ternyata belum juga dibayarkan.
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 melalui media telepon dan whatsapp Penggugat kembali menghubungi Tergugat agar segera membayar hutangnya sebab Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayarkan hutang perusahaan namun tetap saja tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayarkan hutangnya.
5. Bahwa karena Tergugat sama sekali tidak membayarkan hutangnya maka pada tanggal 26 Oktober 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan surat Somasi namun sampai dengan di ajukannya Gugatan ini Penggugat sama sekali tidak memiliki itikat baik untuk membayarkan hutangnya tersebut.
6. Bahwa meskipun Perjanjian tersebut lisan dan tidak dibuat secara tertulis namun bukti kwitansi dan bukti Jaminan yang diserahkan telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah). olehnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat patut di anggap sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320. selanjutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHperdata yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Patut dinyatakan telah ingkar Janji (wanprestasi) Kepada Penggugat.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).
9. Bahwa Selain Kerugin Materiil Penggugat Juga mengalami kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena uang yang dipinjam oleh tergugat merupakan uang perusahaan yang juga akan digunakan untuk membayar hutang yang mana hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat membayar hutangnya sehingga kehilangan kepercayaan dari koleganya dan mengakibatkan rusaknya nama baik perusahaan.
10. Bahwa selanjutnya patut kiranya jika majelis Hakim menghukum Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdara berbunyi “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”
karena telah menunggak selama 21 bulan atau 1 tahun 9 bulan lamanya setelah tanggal jatuh tempo maka wajar jika Penggugat mengenakan bunga atau denda atas keterlambatan tersebut sebesar 1,5% setiap bulannya atau dengan total sejumlah Rp. 50.400.000. (lima Puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian perhitungan $RP. 160.000.000 \times 1,5\% \times 21 \text{ bulan} = RP. 50.400.000.$ (lima Puluh juta empat ratus ribu rupiah).
11. Bahwa terdapat kekhawatiran Tergugat tidak akan melaksanakan tuntutan ganti rugi sebesar jumlah yang disampaikan oleh Penggugat, mengingat Tergugat tidak memiliki itikad baik terkait kewajiban pembayarannya dan Pelunasan kepada Penggugat. Oleh karenanya sebagai bentuk pelaksanaan eksekutorial, maka sebagai jaminan agar Gugatan *aquo* tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo* berkenan meletakkan sita Conservatoir Beslag terhadap rumah milik Penggugat yang terletak di Jl. Dr. Moh. Hatta No.33 kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan atau benda milik tergugat baik yang bergerak dan tidak bergerak lainnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Patut juga kiranya Majelis Hakim Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (DWANGSOM) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana TERGUGAT secara sengaja dan lalai tidak memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.

13. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka pantaslah kiranya Yang Mulia Hakim Yang Terhormat membebankan biaya perkara kepada Tergugat

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon kepada ketua pengadilan negeri palu atau hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Secara Hukum Bahwa Perjanjian Lisan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perjanjian yang Sah dan mengikat kedua belah Pihak.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rumah milik Penggugat yang terletak di Jl. Dr. Moh. Hatta No.33 kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. dan atau benda milik Tergugat baik yang bergerak dan tidak bergerak lainnya;
5. Menyatakan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
8. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat mengganti kerugian Immateriil sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum tergugat membayar Bunga atau Denda Rp. 50.400.000. (lima Puluh juta empat ratus ribu rupiah) atas keterlambatannya membayar Hutang.
11. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (DWANGSOM) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana TERGUGAT secara sengaja dan lalai tidak memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum Tetap

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* mempunyai pandangan hukum atau pemikiran lain, maka, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., tertanggal 30 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas Surat Gugatannya, sehingga Kuasa Penggugat tetap mempertahankan dan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat dengan syarat pengembalian menjadi Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dalam tempo 6 (enam) bulan.
3. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 181.1/876/SKPT/TD/X/2019 milik Tergugat telah diserahkan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada perantara yang menghubungkan antara penggugat dan tergugat.
5. Bahwa Tergugat berniat membayar hutang tersebut, akan tetapi uang yang ditunggu Tergugat selama ini juga belum cair, sehingga pembayaran tersebut menjadi tertunda dari waktu yang telah diperjanjikan/disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan keinginannya untuk meminjam SKPT milik Tergugat yang menjadi jaminan hutang tersebut, dengan alasan bahwasanya ada calon pembeli yang ingin membeli rumah tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan calon pembeli ingin mengecek keaslian SKPT tersebut, akan tetapi pihak Penggugat tidak mau meminjamkan SKPT tersebut kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil bantahan Tergugat dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kwitansi pinjaman sementara dari PT. Global Media Konstruksi kepada H. Abdul Rahim S, S.H. Nomor 0207 tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/876/SKPT/TD/XI/2019 tertanggal 18 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi dari Asli Surat tentang Perihal Somasi dari PT. Global Media Konstruksi kepada Abdul Rahim Siam, S.H. tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Surat Somasi dari PT. Global Media Konstruksi kepada Abdul Rahim Siam, S.H. tertanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi dari Asli Surat tentang Perihal Somasi ke-2 dari PT. Global Media Konstruksi kepada Abdul Rahim Siam, S.H. tertanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-5.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Surat Somasi dari PT. Global Media Konstruksi kepada Abdul Rahim Siamo, S.H. tertanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dimuka persidangan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi ada hubungan Pekerjaan dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan terhadap Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini mengenai wanprestasi.
- Bahwa yang melakukan wanprestasi adalah Tergugat Abdul Rahim Siamo, S.H.
- Bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap pinjaman uang dari Penggugat PT. Global Media Konstruksi.
- Bahwa saksi masih bekerja di PT. Global Media Konstruksi, namun saksi saat ini tidak menerima gaji dari PT. Global Media Konstruksi karena saat ini tidak ada proyek/pekerjaan yang dilaksanakan.
- Bahwa Saksi mengetahui ada peminjaman uang dari Tergugat kepada Penggugat karena saat itu, Tergugat datang ke kantor ingin bertemu dengan Abdul Rahman, ST. IAI (Penggugat), lalu saksi pertemuan Tergugat dengan Penggugat, setelah Tergugat pulang, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah lupa kapan/waktunya Tergugat datang meminjam uang kepada Penggugat, yang saksi ingat akhir tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertemu di Tempat Proyek pekerjaan Mall Tatura Palu pada saat proses peminjaman uang.
- Bahwa saat itu Tergugat bersama 2 (dua) orang datang menemui Penggugat.
- Bahwa pada saat peminjaman uang nama yang tertera pada kwitansi adalah H. Abdul Rahim Siamo.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah yang akan dijamin oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah datang lagi untuk menemui Penggugat, namun selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa isi pertemuan mereka.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat datang berikutnya, saat itu hanya Tergugat datang sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada bunga pinjaman yang dibebankan atas pinjaman Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah membayar atau belum pinjaman tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa yang menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat adalah Bendahara Perusahaan.
- Bahwa pada saat penyerahan uang berbentuk cash/tunai yang diterima oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui diterima secara cash/tunai karena saksi sempat lihat Tergugat keluar dari ruangan Penggugat dengan memegang amplop yang tebal, karena juga setiap yang mau datang bertemu dengan Pimpinan, pasti melewati meja kerja saksi, karena akses untuk bertemu pimpinan hanya melewati satu pintu.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-1 dipersidangan, dimana saksi menerangkan pernah melihat kwitansi tersebut (bukti surat P-1) pada saat setelah Tergugat meminjam uang kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh teman saksi untuk melihat lokasi Tergugat yang dijadikan jaminan pinjaman yang terletak di belakang POLDA SULTENG.
- Bahwa saksi tidak sempat mengecek ukuran lokasi yang dimaksud tersebut, saat itu saksi hanya melihat saja.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat atas pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi Saya mengetahui untuk keperluan apa Tergugat meminjam kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut milik pribadi Abdul Rahman atau uang perusahaan PT. Global Media Konstruksi namun yang saksi jelas ketahui bahwa pak Abdul Rahman adalah direktur utama PT. Global Media Konstruksi.
- Bahwa kalau saksi terima gaji selalu menerima dengan bukti kwitansi yang sama kwitansi yang dipergunakan pada saat peminjaman tersebut.
- Bahwa untuk sementara Perusahaan PT. Global Media Konstruksi berhenti melakukan kegiatan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kaitan atau tidak antara pinjaman tersebut dengan Perusahaan PT. Global Media Konstruksi yang berhenti melakukan kegiatan pekerjaan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat selain kwitansi yang terkait dengan jaminan pinjaman tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, Para pihak (Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat) menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin, tanggal 18 September 2023, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang untuk singkatnya putusan ini harus dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena Tergugat pada tanggal 28 Desember tahun 2020 mendatangi kantor Penggugat dan meminjam dana Milik Penggugat sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 25 Juni 2021 atau dalam tempo 6 (enam) bulan dengan jaminan berupa surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/876/SKPT/TD/X/2019 tanggal 18-11-2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengakui bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat dengan syarat pengembalian menjadi Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dalam tempo 6 (enam) bulan, dimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 181.1/876/SKPT/TD/X/2019 milik Tergugat telah Tergugat serahkan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam 1320 KUHPerdara, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, yaitu semuanya harus terpenuhi, salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang tidak sah. Berikut Majelis akan mempertimbangkan perjanjian Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan syarat-syarat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, telah terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi kesepakatan diantara keduanya. Bahwa Kesepakatan tersebut tertuang dalam kwitansi Nomor 0207 (bukti P-1) yang isinya menyebutkan "sudah terima dari PT. Citra Prasasti Konsorindo PT. Global Media Konstruksi (Penggugat) uang sebesar seratus enam puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan SKPT atas nama H. Abdul Rahim Siamo, SH di Kel. Tondo Kec. Mantikulore selama 1 bulan" tertanggal 28 Desember 2020 ditanda tangani diatas materai 6.000 oleh H. Abdul Rahim S. SH. (Tergugat);

Menimbang, bukti P-1 ini didukung dengan keterangan saksi Penggugat (saksi Muslimin) yang mengetahui ada peminjaman uang dari Tergugat kepada Penggugat karena saat itu, saksi melihat Tergugat datang ke kantor Penggugat, ingin bertemu dengan Abdul Rahman, ST. IAI (Penggugat), lalu saksi pertemuan Tergugat dengan Penggugat, setelah Tergugat pulang, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalam Jawabannya bahwa Tergugat benar meminjam uang kepada Penggugat, namun Tergugat hanya mengakui sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, dan sebaliknya Penggugat dapat membuktikan adanya peminjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), oleh karena itu terhadap hal ini Majelis menganggap bahwa kesepakatan ini benar telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat perjanjian yang kedua yaitu, "kecakapan untuk membuat suatu perikatan";

Menimbang, bahwa kecakapan disini maksudnya adalah kedua belah pihak bukanlah orang yang dibawah pengampuan (cacat, gila, boros, atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dsb) dan keduanya telah lebih berumur dari 21 tahun. Dalam jawab menjawab para pihak, Majelis tidak melihat adanya keberatan tentang hal ini, baik mengenai salah satu pihak yang bersepakat berada di bawah pengampuan, maupun salah satu pihak berumur dibawah 21 tahun. Untuk itu Majelis menganggap bahwa keduanya tidak sedang berada di bawah pengampuan, dan keduanya juga telah berumur lebih dari 21 tahun, sehingga syarat kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan Majelis anggap telah terpenuhi pada perjanjian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, selanjutnya mengenai syarat ketiga yaitu tentang “suatu hal tertentu”. Hal tertentu yang dimaksud disini adalah ada obyek yang diperjanjikan. Bahwa dalam jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dimana Tergugat meminjam sejumlah uang dari Penggugat dan Tergugat akan membayar/mengembalikan dalam tempo waktu 6 (enam) bulan, kemudian Tergugat menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 181.1/876/SKPT/TD/X/2019 tanggal 18-11-2019 atas nama Tergugat (bukti P-2) sebagai jaminan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah jelas dan terang ada “obyeknya” yaitu “peminjaman sejumlah uang” dimana Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat, dan Tergugat dalam waktu 6 (enam) bulan berkewajiban membayar/mengembalikan uang Penggugat, kemudian apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka Penggugat berkewajiban mengembalikan jaminan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 181.1/876/SKPT/TD/X/2019 tanggal 18-11-2019 (bukti P-2) kepada Tergugat. Untuk itu syarat ketiga juga telah terpenuhi pada perjanjian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat perjanjian yang keempat, yaitu “suatu sebab yang halal”. Sebab yang halal disini maksudnya adalah sebab yang halal yang berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang, membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah misalnya bersepakat untuk melakukan suatu hal yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi Muslimin telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan pinjam meminjam uang yang diawali dengan lisan yang kemudian dibuatkan kwitansi sebagai bukti tanda terima;

Menimbang, bahwa walaupun kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis namun dengan adanya kwitansi penerimaan sejumlah uang (bukti P-1) dari Penggugat ke Tergugat, maka telah terbukti bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 telah terjadi peminjaman uang dimana Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat telah menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 181.1/876/SKPT/TD/X/2019 tanggal 18-11-2019 (bukti P-2) kepada Penggugat sebagai jaminan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut telah terlihat bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah kesepakatan yang halal, bukan kesepakatan yang melanggar hukum, berdasarkan hal tersebut maka syarat keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi maka secara hukum perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak, untuk itu petitum ke-2 (kedua) surat gugatan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) surat gugatan dinyatakan dikabulkan, maka senyatanya Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), untuk itu petitum ke-5 (kelima) surat gugatan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan pertimbangkan “apakah benar Tergugat tidak memenuhi prestasinya, atau telah mengingkari janjinya (wanprestasi), sebagaimana yang telah ia perjanjikan dalam kesepakatannya bersama Penggugat?”. Terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dapat diketahui Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa surat somasi kesatu dan kedua beserta tanda terimanya, dapat diketahui bahwa Tergugat seharusnya mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 25 Juni 2021, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut sehingga Penggugat menagih janji Tergugat untuk membayar pinjamannya melalui somasi (surat teguran) sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 26 Oktober 2022 dan pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat (halaman 1, poin 5), Tergugat mengakui bahwa “Tergugat berniat membayar hutang tersebut, akan tetapi uang yang ditunggu Tergugat selama ini juga belum cair, sehingga pembayaran tersebut menjadi tertunda dari waktu yang telah diperjanjikan / disepakati antara Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya peminjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar/mengembalikan dalam tempo waktu 6 (enam) bulan, kemudian Tergugat menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 181.1/876/SKPT/TD/X/2019 tanggal 18-11-2019 atas nama Tergugat (bukti P-2) sebagai jaminan kepada Penggugat, sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat hanya meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut maka Tergugat patut untuk dinyatakan tidak memenuhi prestasinya, atau telah mengingkari janjinya (wanprestasi), untuk itu petitum ke-3 (ketiga) patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya peminjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan membayar/mengembalikan dalam tempo waktu 6 (enam) bulan, namun janji tersebut hingga kini belum ditepati/dipenuhi oleh Tergugat, maka tentunya Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), untuk itu petitum ke-6 (keenam) patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya peminjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pinjaman tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), untuk itu petitum ke-7 (ketujuh) patut untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang peminjaman uang sebagaimana bukti P-1, tidak diperjanjikan mengenai bunga pinjaman maka terhadap petitum ke-10 (kesepuluh) patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran kerugian immaterial yang diajukan Penggugat menurut Majelis tidak dapat dibuktikan Penggugat dimuka persidangan maka terhadap petitum ke-8 (kedelapan) dan ke-9 (kesembilan) patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan maka terhadap petitum ke-4 (keempat) patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berbentuk tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No.791 K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikenakan terhadap putusan berupa pembayaran sejumlah uang, maka petitum ke-11 (kesebelas) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, maka petitum ke-12 (keduabelas) patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan redaksional.
2. Menyatakan Perjanjian Lisan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perjanjian yang Sah dan mengikat kedua belah Pihak.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi.
4. Menyatakan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).
5. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami Sugiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Allannis Cendana, S.H.,M.H., dan Mahir Sikki ZA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Muhlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Allannis Cendana, SH.MH.

Sugiyanto, SH.MH.

Mahir Sikki ZA, SH.

Panitera Pengganti,

Muhlis, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,- |
| 3. PNBP | : Rp.20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp.360.000,- |
| 5. Materai | : Rp.10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp.10.000,- |

Jumlah : Rp.480.000,-

(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)